

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS I-A

Nomor : W17-A1/37/KP.00.3/1/2018

**TENTANG
PENUNJUKAN HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS) PADA PENGADILAN AGAMA
SAMARINDA KELAS I-A TAHUN 2018**

KETUA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS I-A

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan hubungan dan komunikasi kepada masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A sesuai dengan prosedur yang ditentukan maka dipandang perlu mengangkat Humas pada Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A Tahun 2018;
- b. Bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
- Memperhatikan : Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS I-A TENTANG PENUNJUKAN HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS) PADA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS I-A TAHUN 2018;
- KEDUA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kelas I-A Samarinda Nomor : W17-A1/188/KP.00.3/1/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Hubungan Masyarakat (HUMAS) pada Pengadilan Agama Kelas I-A Samarinda Tahun 2017;
- KETIGA : Menunjuk dan mengangkat nama Dr. Alyah Salam, M.H., NIP 19581231 198612 2 001/Gol. Ruang Pembina Utama Muda (IV/c), Jabatan Hakim Madya Utama, sebagai Humas pada Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A;
- KEEMPAT : Humas Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A bertugas:
- Menjadi penghubung antara Ketua Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A dengan wartawan yang akan melakukan wawancara dan jumpa pers;
 - Mendampingi Ketua Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A dalam acara wawancara atau jumpa pers;
 - Membina komunikasi dengan masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A serta bertindak sebagai pusat informasi dalam pelayanan teknologi informasi;
 - Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Kelas I-A.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 Januari 2018
Ketua,


Drs. H. SYAHRUDDIN, S.H, M.H.
NIP. 19561108 198203 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :
- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.